



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/Kpts/SR.330/4/2018

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 23 Februari 2018, terhadap 268 (dua ratus enam puluh delapan) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
119	OLE-OLE 865 SL  2,4-D dimetil amina (2,4-D dimethylammonium): 865 g/l setara dengan 2,4- D (2,4-D active equivalent : 720 g/l)	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk larutan dalam air	Padi sawah tanam pindah (tapin) :  gulma berdaun lebar <i>Ludwigia octovalvis</i> <i>Marsilea crenata</i> <i>Monochoria vaginalis</i>	Penyemprotan volume tinggi:  0,5 - 1 l/ha   Kalimat peringatan: Sisa gulma dan jerami tidak boleh dibakar	CV. Abadi Jaya	RI.01030120072964
120	OMI 150 EC  tolfenpirad (tolfenpyrad):150 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Kubis :  perusak daun <i>Plutella xylostella</i>	Penyemprotan volume tinggi:  0,4 l/ha	PT. Agricon	RI.01010120083065
121	OPTIGARD ANT 0,01 RB  tiametoksam (thiamethoxam): 0.01%	Pestisida rumah tangga berbentuk umpan siap pakai	Di dalam ruangan : semut <i>Anoplolepis gracilipes</i> semut argentina <i>Iridomyrmex humilis</i> semut pharaoh <i>Manomorium pharaonis</i> semut tapinoma <i>Tapinoma melanocephalum</i>	Pengumpanan siap pakai  Pengumpanan siap pakai  Pengumpanan siap pakai  Pengumpanan siap pakai	PT. Syngenta Indonesia	RI.06080120083146

*f u r*

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

Lanjutan

ZAPARIS 240 SL

Kelapa sawit (TBM) :

gulma berdaun lebar

*Ageratum conyzoides*

kacangan penutup tanah

*Mikania micrantha*

golongan rumput

*Axonopus compressus*

*Ottochloa nodosa*

Penyemprotan volume tinggi:

4 - 6 l/ha

2 - 4 l/ha

4 - 6 l/ha

Penyemprotan volume tinggi:

4 - 6 l/ha

2 - 4 l/ha

\* Pestisida terbatas

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN



## LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN OPTIGARD® 0,01 RB

### I. IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN

1. Nama Bahan : Optigard 0,01 RB
2. Nama kimia : 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine (IUPAC)
3. Rumus kimia :  $C_8H_{10}ClN_5O_3S$
4. Kode produk : A15236A
5. Sinonim : -
6. Nama dan alamat perusahaan:
  - a. Nama perusahaan: PT. Syngenta Indonesia
  - b. Alamat: Perkantoran Hijau Arkadia  
Tower C, Lantai 9  
Jl. TB. Simatupang Kav. 88  
Jakarta 12520 Indonesia  
Tel.: (62-21) 3042 1000  
Fax: (62-21) 7883 6323  
Email: www.syngenta.com
  - c. No. Telepon Darurat:  
(021) 5735175

### II. IDENTIFIKASI BAHAYA

1. Ringkasan bahaya yang penting:  
Cenderung tidak termasuk bahan berbahaya.  
Jangan digunakan di daerah dimana banyak lebah berkeliaran.
2. Akibat terhadap kesehatan.
  - a. Mata: Menyebabkan iritasi ringan
  - b. Kulit: Tidak menyebabkan iritasi
  - c. Tertelan: Secara praktis tidak meracuni
  - d. Terhirup: Secara praktis tidak meracuni
  - e. Karsinogenik: Tidak
  - f. Teratogenik: Tidak
  - g. Reproduksi: Tidak

### III. KOMPOSISI BAHAN

Bahan: tiametoksam.....0,01%

### IV. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

1. Terkena mata: Buka kelopak mata dan segera bilas mata dengan air bersih mengalir selama 15 menit. Segera dapatkan pertolongan medis/dokter.
2. Terkena kulit: Tanggalkan segera baju yang terpapar, cuci segera kulit dengan air dan sabun.
3. Tertelan : Segera dapatkan pertolongan medis/dokter. Perhatikan kemasan label atau Lembar Data Keselamatan ini. JANGAN DIRANGSANG UNTUK MUNTAH.
4. Terhirup : Pindahkan penderita ke lokasi dengan udara segar. Jika nafas tidak teratur atau berhenti, berikan nafas buatan. Hubungi segera tenaga medis/dokter. Petunjuk medis:  
Tidak ada antidote yang spesifik. Lakukan perawatan secara simptomatik.

### V. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1. Titik nyala : -
2. Suhu nyala sendiri : -
3. Batas terendah mudah terbakar : -
4. Batas tertinggi mudah terbakar : -
5. Media pemadam api : Kebakaran kecil : semprotan air, foam tahan alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida. Untuk kebakaran besar : foam resisten alkohol, semprotan air.
6. Instruksi pemadaman : Gunakan baju pelindung api dan alat bantu pernafasan. Semprot kontainer dengan air untuk mendinginkan dari panasnya api .
7. Bahaya khusus : Dekomposisi karena panas/kebakaran dapat membahayakan kesehatan.

### VI. TINDAKAN TERHADAP TUMPAHAN DAN BOCORAN

Selama melakukan pembersihan, gunakan baju pelindung lengkap dengan pelindung mata, sarung tangan yang tahan bahan kimia, masker dan sepatu karet. Selama bekerja dengan produk ini jangan makan, minum atau merokok.

1. Tumpahan dan kebocoran kecil: Serap dan kumpulkan tumpahan dengan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar seperti pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit. Kemudian taruh dalam wadah khusus untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan setempat.
2. Tumpahan dan kebocoran besar: Lokalisir area tumpahan kemudian kumpulkan dengan menggunakan sikat basah dan pindahkan pada wadah khusus untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan peraturan setempat. Jangan mengkontaminasi air permukaan tanah atau saluran air dengan air bekas membersihkan tumpahan/ceceran pestisida.  
Jika kebocoran/tumpahan mengkontaminasi sungai atau danau segera laporkan kepada pihak yang berwenang.

### VII. PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN

1. Penanganan bahan: Selalu gunakan pakaian pelindung. Jangan makan, minum dan merokok ketika sedang menggunakan produk ini. Hindarkan kontak dengan mata dan kulit, cuci tangan dan muka setelah menggunakan produk ini. Sisa produk maupun kemasannya harus dimusnahkan dengan cara yang aman. Jangan mengkontaminasi kolam, saluran air dengan produk ini ataupun bekas kemasannya. Bekas kemasan dicuci dan dibilas sebanyak 3 kali lalu dirusak agar tidak digunakan untuk keperluan lain.
2. Penyimpanan: Simpan dalam wadah asli ditempat kering dan sejuk, terkunci, jauh dari jangkauan anak-anak, bahan makanan, hewan peliharaan dan api.
3. Syarat khusus: Sebelum bekerja atau menggunakan produk ini baca petunjuk pada label.

# VIII. PENGONTROLAN PAPARAN / PELINDUNG DIRI

Alat pelindung diri yang direkomendasikan untuk mengendalikan terjadinya paparan pada saat proses produksi, formulasi, pengemasan dan penggunaan produk ini adalah sebagai berikut.

Untuk penggunaan komersial dan / atau *on-farm*, bacalah petunjuk pada label produknya.

1. Terhadap mata: Pelindung mata/kacamata tidak selalu diperlukan.
2. Terhadap pernafasan: Tidak diperlukan masker pada penggunaan normal.
3. Terhadap kepala: Tidak diperlukan pelindung kepala/topi pada penggunaan normal.
4. Terhadap tangan: Sarung tangan tahan bahan kimia tidak selalu diperlukan.
5. Terhadap kaki: Tidak diperlukan sepatu boot pada penggunaan normal.
6. Terhadap badan: Tidak diperlukan apron, baju berlengan panjang pada penggunaan normal.
7. Lain-lain: Cuci bagian badan atau pakaian yang terpapar dengan air dan sabun hingga bersih.

# IX. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

1. Bentuk : Gel padat.
2. Bau : Tidak berbau
3. Warna : Tidak berwarna sampai bening
4. Berat jenis : 1,263 g/cm<sup>3</sup> pada 20 °C
5. pH : 6,6 pada 1 % w/v (25° C)
6. Titik didih : -
7. Kelarutan dalam air : -
8. Sifat pembakaran : Tidak mudah terbakar
9. Sifat peledakan : Tidak mudah meledak
10. Sifat teroksidasi : Tidak teroksidasi

# X. REAKTIFITAS DAN STABILITAS

1. Sifat reaktifitas : -
2. Sifat stabilitas : Stabil pada kondisi standar /normal.
3. Kondisi yang harus dihindari : Suhu tinggi.
4. Bahan yang harus dihindari : Bahan yang mudah terbakar.
5. Bahan dekomposisi : pembakaran atau dekomposisi *thermal* akan menghasilkan gas racun dan iritan.
6. Bahaya polimerisasi : Tidak terjadi.

# XI. INFORMASI TOKSIKOLOGI

1. Nilai ambang batas : 3 mg/m<sup>3</sup>
2. Terkena mata : Menyebabkan iritasi ringan (kelinci).
3. Tertelan : LD<sub>50</sub> akut oral tikus betina > 5000 mg/kg.
4. Terkena kulit : LD<sub>50</sub> akut dermal tikus jantan dan betina > 5050 mg/kg
5. Terhirup : LC<sub>50</sub> akut inhalasi tikus jantan dan betina 4 jam > 3720 mg/m<sup>3</sup>.
6. Efek lokal : tidak menyebabkan iritasi kulit (kelinci) dan sensitisasi kulit pada *animal tests* (marmut).
7. Pemaparan jangka pendek (subkronik): Tidak ada resiko sepanjang digunakan sesuai petunjuk label.
8. Pemaparan jangka panjang (kronik):

- a. Karsinogenik : Tidak
- b. Teratogenik : Tidak
- c. Reproduksi : Tidak
- d. Mutagenik : Tidak

Tidak berbahaya sepanjang digunakan sesuai petunjuk label.

# XII. INFORMASI EKOLOGI

- Bahan aktif produk ini tidak persisten dalam air dan tanah serta tidak terbioakumulasi.
- LC<sub>50</sub> 96 jam pada *Salmo trutta* (trout) > 100 mg/l.
- EC<sub>50</sub> 48 jam pada *Daphnia magna* (*Water flea*) > 100 mg/l.
- ErC50 72 jam pada *Pseudokirchneriella subcapitata* (green algae) > 100 mg/l.
- Air cucian/ceceran jangan sampai mengkontaminasi saluran air permukaan. Jika tumpahan mengkontaminasi sumber air, segera laporkan ke pihak yang berwenang (DPMA, KLH dsb)

# XIII. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/PEMUSNAHAN

1. Padat : Incinerator/Smelter/Pengolah limbah padat.
2. Cair : Pengolahan limbah cair.
3. Udara : Scrubber

# XIV. PENGANGKUTAN

Untuk pengangkutan internasional maupun lokal, produk ini tidak diklasifikasikan produk berbahaya. Gunakan kemasan yang tidak mudah pecah, beri label sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# XV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perindustrian No 87/M-IND/PER/9/2009

# XVI. INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN

Informasi dan rekomendasi yang terkandung didasarkan pada data yang diyakini benar. Namun, tidak ada garansi atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, yang dibuat sehubungan dengan informasi yang terkandung di sini.

# Referensi :

- Syngenta Material Safety Data Sheet Optigard Ant Gel Bait, Syngenta Crop Protection Inc. Post Office Box 18300, Greensboro, NC 27419
- Syngenta Safety Data Sheet Optigard Ant Bait, version 2,
- Diperiksa ulang : 10.10.2015
- A World Compendium, The Pesticide Manual, Fifteenth Edition, BCPC.

# Petugas Pendataan Bahan Berbahaya



**Vicki Rizki Arneldi**  
Product Stewardship Manager





syngenta

#### Insektisida Umpun Semut

Insektisida berbentuk gel sebagai umpan siap pakai untuk mengendalikan semut *Anoplolepis gracilipes*, semut argentina *idomyrmex humilis*, semut pharaoh *monomorium pharaonis* dan semut tapinoma *tapinoma melanoccephalum*.

No. Pendaftaran: RI. 06080120083146

Bahan aktif: imetektoksam 0,01%

Bacalah label sebelum menggunakan pestisida ini. Simpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, orang-orang yang tidak berkepentingan dan hewan peliharaan.

Berat Bersih: 30 gram



#### PERINGATAN BAHAYA

Dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Berbahaya terhadap manusia dan hewan peliharaan.

#### PETUNJUK KEAMANAN

Cucilah tangan secara menyeluruh dengan menggunakan sabun dan air setelah menggunakan produk ini. Simpanlah dalam

wadah aslinya, tertutup rapat, di tempat sejuk, terkunci, serta di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan api. Jangan mengototi kolam, perairan dan saluran air dengan insektisida ini atau wadah bekasnya. Rusakkan wadah atau kemasan bekas pakai sebelum dibuang.

#### GEJALA DINI KERACUNAN

Tidak ada gejala khusus keracunan pada manusia. Dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis.

#### PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

Bila diduga terjadi keracunan karena produk ini, segera berhenti bekerja. Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cuci bagian kulit yang terkontaminasi dengan air dan sabun. Jika terkena mata, cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Apabila terhirup, bawalah penderita ke udara terbuka. Jika tertelan, berikan sejumlah besar air minum (medicinal charcoal) dan air minum yang banyak. Jangan berikan sesuatu ke dalam mulut apabila penderita tidak sadar. Jangan dirangsang untuk muntah. Segera bawa penderita ke dokter terdekat disertai dengan wadah produk beserta labelnya.

#### PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Antidot belum diketahui. Berikan perawatan berdasarkan gejala yang timbul.

PETUNJUK PENGGUNAAN	
Serangga Sasaran	Cara Pemakaian
Semut <i>Anoplolepis gracilipes</i> Semut argentina <i>idomyrmex humilis</i> Semut pharaoh <i>monomorium pharaonis</i> Semut tapinoma <i>tapinoma melanoccephalum</i>	Produk ini dapat digunakan secara langsung sebagai umpan atau menggunakan alat aplikasi syringe applicator atau ball injector. Letakkan beberapa spot gel umpan di dekat sarang semut atau di tempat dimana semut banyak dijumpai, yang jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.

Hindari melakukan pengumpanan pada tempat yang mudah dijangkau anak-anak dan hewan peliharaan.

Pemegang pendaftaran: PT SYNGENTA INDONESIA  
 Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 8  
 Jl. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 10520  
 Telp: (021) 3042 1000, 3042779  
 Telp: BAWARAT 021-579 5175

Nama produk ini adalah juga: KUNYU PHANTOM  
 juga SYNGENTA dan PURPOSE 001  
 adalah merek dagang Syngenta Group Company

#### INFORMASI UMUM

Optigard<sup>®</sup> Umpun Semut diaplikasikan untuk mengendalikan semut *Anoplolepis gracilipes*, semut argentina *idomyrmex humilis*, semut pharaoh *monomorium pharaonis*, semut tapinoma *tapinoma melanoccephalum*. Daya tarik umpan terhadap semut diperoleh oleh sifat rangsangan kelekatan yang tinggi serta umpan akan tetap menarik perhatian semut seluasnya hingga 2 minggu setelah pemasangan umpan. Umpan ini mengandung efektif dari semut *Anoplolepis gracilipes* yang memengaruhi memisahkan bahan aktif ke seluruh koloni. Semut-semut yang memakan gel akan kembali ke sarangnya dan meninggalkan umpan kepada raja dan semut pekerja, sehingga akan menularkan risiko semut tersebut ke seluruh koloni. Semut mati serendapat akan mudah dimangsa oleh beberapa hari setelah semut-semut memakan umpan tersebut. Pengumpanan secara nyata semut yang tidak mudah mencari makan, seluasnya dapat dilihat dalam beberapa hari setelah dengan aktif mangsa.

Untuk mengendalikan spesies semut-semut tersebut secara efektif, seperti semut argentina, pengumpanan semut-semut lainnya (seperti semut raja merah) yang disebabkan oleh semut di dekat jika-jika masuk di sekitar bangunan adalah penting. Pengendalian jangka panjang yang paling efektif akan diperoleh dengan cara mengkontribusi berbagai metode pengendalian semut.

#### PROSEDUR APLIKASI

##### Pengumpanan

Produk ini dapat diaplikasikan menggunakan alat pengumpan (syringe applicator) atau alat suntik umpan ball injector. Letakkan umpan dalam celah, celah, sudut-sudut dan tempat-tempat yang jarang dilihat, seperti di bawah dan di samping perabot dapur serta kaki lemari, di bawah tali cucu, di sekitar kusen pintu dan jendela, pipa dan pemeras air serta di bawah, ruang di area plafond dan garasi. Tempatkan beberapa spot gel tersebut dimana semut banyak dijumpai dari hari-hari mencari makan atau sarang semut. Jika area tempat pengumpanan telah mendapat perlakuan insektisida sebelumnya, bersihkan area tersebut dengan sungguh-sungguh sebelum melakukan pengumpanan. Jangan melakukan pengumpanan insektisida di area gel karena dapat menyebabkan umpan tersebut menjadi tidak efektif. Serangga yang mati pengumpanan ke dalam celah, sudut, bawah dan bukaan-wali lainnya dimana semut-semut mungkin melakukannya serta semutnya sendiri kecol umpan pengumpan. Lakukan pengumpanan sampai dengan 1 gram gel per-spot. Tempatkan umpan di dalam sarang koridor yang terdapat, dimana jendela dan karpet, bukaan sarung ruang terbuka dari ruang keluar di koloni dan dalam pemukiman, dinding, lantai dan langit-langit, di bawah pipa ledeng, pintu dan jendela, lantai, tali cucu, lantai, tangga dan pemeras lainnya. Serangga ini adalah tempat-tempat dimana dimana semut mungkin mencari ke dalam bangunan. Selama pengumpanan dengan alat pengumpan umpan dari bukaan pengumpanan kembali sesuai kebutuhan.

##### Pengumpanan Dalam Ruang

Bacalah visual area halaman semut dan tempatkan produk ini di area dimana semut-semut terlihat. Lokasi lokasi terbaik untuk pemasangan umpan adalah bila ada titik-jika masuk dan area-area dengan potensi kelembaban tinggi termasuk: dinding terluar, celah dan celah di dapur dan kamar mandi, di bawah tali cucu, dinding jendela dan ruang pintu, kota lubang angin, lantai, ruang di atas plafond dan garasi. Pada area dimana diketahui semut bisa masuk melalui celah terluar, tempatkan umpan di beberapa lokasi dekat jika-jika masuk. Jangan menggunakan umpan di area yang secara teratur dilihat, karena

pengumpan akan segera dimangsa oleh manusia umpan. Jangan melakukan pengumpanan pada permukaan tempat pengumpanan. Selama pengumpanan dengan alat pengumpan umpan dari bukaan pengumpanan kembali sesuai kebutuhan.

##### Pengumpanan Luar Ruang

Tempatkan umpan pada tempat atau di area bangunan dimana semut-semut tersebut, awal dengan titik-jika masuk dan area-area yang diduga menjadi tempat dimana semut. Lokasi-lokasi terbaik untuk pemasangan umpan adalah jika-jika masuk ke dalam bangunan dan area-area dengan jalur masuk ke dalam bangunan yang tinggi seperti bagian bawah bangunan, di atas, lubang saluran talang, dan tempat pipa dan saluran air ke dalam bangunan. Tempatkan umpan di dalam bangunan, pada area dengan celah dan air dapat mengumpul di dalam bangunan. Umpan dapat juga ditempatkan di luar ruang di dalam wadah umpan yang telah pengumpanan dan dapat diisi kembali. Tempatkan umpan tersebut secara aman setelah pengumpanan. Selama pengumpanan dengan alat pengumpan umpan dari bukaan pengumpanan kembali sesuai kebutuhan.

##### Pengumpanan pada Tempat Pengalihan Pengalihan

Area-area pengumpanan adalah termasuk area pemukiman, perumahan, pengumpanan pengalihan, pemukiman, pertambangan, pengalihan dari lain, pengalihan pengalihan, pengalihan dari lain yang dapat dimangsa. Istilah istilah pengalihan tersebut pengalihan, pengalihan dari lain, pengalihan dari lain. Area-area perumahan yang juga dapat dimangsa adalah area pengalihan dari lain yang dapat dimangsa dan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan di dalam area pengumpanan pada tempat pengolahan pengalihan adalah dilakukan untuk melakukan dari celah dan retakan saja. Jika umpan bereslah dengan permukaan terdapat dimana umpan sedang diangkut, barang umpan dan cucu permukaan terdapat terdapat dengan bahan pemukiman yang efektif dibuat oleh pemukiman dengan air bersih sebelum pengumpanan kembali. Lakukan pengumpanan secara langsung ke dalam celah dan retakan dengan alat pengumpan syringe applicator atau alat suntik umpan ball injector. Tempatkan umpan di pengumpanan ke dalam celah, sudut, bawah dan bukaan-wali lainnya dimana semut-semut mungkin melakukannya serta semutnya sendiri kecol umpan pengumpan. Lakukan pengumpanan sampai dengan 1 gram gel per-spot. Tempatkan umpan di dalam sarang koridor yang terdapat, dimana jendela dan karpet, bukaan sarung ruang terbuka dari ruang keluar di koloni dan dalam pemukiman, dinding, lantai dan langit-langit, di bawah pipa ledeng, pintu dan jendela, lantai, tali cucu, lantai, tangga dan pemeras lainnya. Serangga ini adalah tempat-tempat dimana dimana semut mungkin mencari ke dalam bangunan. Selama pengumpanan dengan alat pengumpan umpan dari bukaan pengumpanan kembali sesuai kebutuhan.

Jangan melakukan pengumpanan di area-area dimana semut-semut, pemukiman atau permukaan tempat pengalihan mungkin terjadi terkontaminasi.

BRAND:

OPTIGARD ANT

ARTWORK:

INSERT LABEL/ LEAFLET 30 gram

DIMENSION:

152.4 mm x 254 mm (6" x 10")

SCALE:

100%

DATE:

19 Agustus 2014



**THE MINISTRY OF AGRICULTURE  
OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIRECTORATE GENERAL  
OF  
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES**  
**DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9<sup>th</sup> Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan  
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

**Certificate**

No. : 459/Kompes/2018

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number  
291/Kpts/SR.330/4/2018

We hereby certify that :

Company name : **PT Syngenta Indonesia**  
Company address : **Gedung CIBIS NINE lantai 6 Unit C-G  
Jl. TB. Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya.  
CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU,  
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **OPTIGARD ANT 0.01 RB**  
Common name and content of a.i. : **Thiamethoxam : 0.01%**  
Registration number : **RI. 06080120083146**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 16 April 2023

Jakarta, 9 May 2018

Director,



**Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc**

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature  
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).  
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.